PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURO SIDOARJO
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 100.3.7/239/438.5.2.1.1/2024
Nomor : 237/II.3.AU/02.00/J/MOA/X/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (15-10-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Atok Irawan, Sp.P., M.Kes** : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R. T. Notopuro Sidoarjo, yang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.3.1/5248/438.6.4/2024 tanggal 13 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 667 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Hana Catur Wahyuni, ST., MT** : Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berkedudukan di Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 0014/KEP/I.3/D/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Akreditasi, dan Sertifikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan SEPAKAT untuk membuat dan

menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berupa praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah untuk:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masing-masing pihak di bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
3. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo.

BAB III
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab :

1. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam bentuk perkuliahan, praktisi mengajar, dosen magang dan kegiatan bentuk lain yang terkait dengan perkuliahan;
2. melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang kedokteran;
3. melakukan sharing informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai kompetensi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA berhak menangguhkan atau menolak proposal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat apabila ada ketidaksesuaian waktu, agenda, sumber daya manusia atau sarana prasarana yang digunakan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya manusia atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

3. PIHAK KEDUA berhak mengajukan proposal untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. mematuhi semua ketentuan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
   b. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 5

Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diatur bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII
PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 7

1. Masing–masing pihak dapat mengajukan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
2. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama ini, disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama oleh pihak yang menghendaki pemutusan / pengakhiran kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban–beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

1. *Force majeure* (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal–hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure* adalah peristiwa–peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan);
   b) tindakan sabotase, peperangan, huru – hara (tawuran);
   c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi.
3. Masing–masing pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keadaan *force majeure* dialami, disertai oleh surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
4. Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *force majeure* atau sebaliknya.
5. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan pemenuhan kewajiban sebaik – baiknya segera setelah kondisi *force majeure* berakhir.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam Implementasi/ pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerja sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

1. Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut, atas dasar musyawarah dan mufakat di dalam *adendum* yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat kesepakatan bersama.

3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Wakil Rektor I	Plt. Direktur
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	RSUD R. T. Notopuro Sidoarjo
Dr. Hana Catur Wahyuni ST.MT	**dr. Atok Irawan, Sp.P., M.Kes**
NIK. 202241	Pembina Utama Muda (IV/b)